

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli (*al-bai'*) adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Kata lain dari *al-bai'* adalah *asy-syirā'*, *al-mubādalah*, dan *at-tijārah*. Allah membolehkan jual beli bagi hamba-Nya selama tidak melalaikan dari perkara yang lebih penting dan bermanfaat. Seperti melalaikannya dari ibadah yang wajib. Jika asal dari jual beli adalah disyariatkan, sesungguhnya diantara bentuk jual beli ada juga yang diharamkan dan ada juga yang diperselisihkan hukumnya.¹

Namun demikian, tidak semua usaha perdagangan dibolehkan, dan banyak yang tidak dibenarkan oleh agama, baik karena cara-cara pelaksanaannya ataupun jenis barang yang diperdagangkannya. Ajaran Islam melarang orang memakan harta yang didapat secara tidak benar, atau secara tidak halal, dan salah satu cara yang dibenarkan atau dihalalkan adalah dengan perdagangan.²

Sebagaimana firman Allah Swt QS. An-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ۚ

¹ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 168.

² Jusmaliani Dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 22-23.

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*³

Islam menganjurkan perdagangan, tetapi harus dengan cara yang dianjurkan oleh agama. Dengan *mu'āmalah* tersebut harus diperhatikan dan dilaksanakan kaidah-kaidah umum yang ditetapkan syara' dimaksud diantaranya: (a) *mu'āmalah* yang dilakukan oleh seorang muslim harus dalam rangka mengabdikan kepada Allah Swt dan senantiasa berprinsip bahwa Allah Swt selalu mengontrol dan mengawasi tindakannya; (b) seluruh tindakan *mu'āmalah* tidak terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan dan dilakukan dengan mengetengahkan akhlak terpuji, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai khalifah Allah di bumi; (c) melakukan pertimbangan atas kemaslahatan pribadi dan kemaslahatan masyarakat.⁴

Allah Swt telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara *bāṭil* yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu adalah *bāṭil* berdasarkan ijma' umat dan termasuk di dalamnya juga semua jenis akad yang rusak tidak boleh secara *syara'* baik karena riba atau *jahalah* (tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak seperti minuman keras, babi,

³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 27

⁴ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 179

dan yang lainnya.⁵ Disamping itu dalam *mu'āmalah* yang berkaitan dengan prinsip jual beli, maka unsur kerelaan antara penjual dan pembeli adalah yang utama.

Prinsip jual beli adalah perjanjian tukar menukar barang dengan barang atau uang dengan barang, dengan jalan melepaskan hak milik dari satu dengan yang lain atas dasar saling merelakan. Dalam jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli dapat dikatakan sah oleh syara'. Salah satu syarat sah dalam jual beli yaitu barang yang diperjual belikan diketahui jenis dan kualitasnya, tidak mengandung unsur *gharar* (tipuan) maupun paksaan.⁶

Di Desa Ngemplak Kidul Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Pati merupakan daerah penghasil singkong, hal ini memiliki peran yang penting dalam kegiatan perekonomian masyarakat. Dan merupakan salah satu sektor unggulan bagi masyarakat desa Ngemplak Kidul karena merupakan salah satu sentra produksi singkong di Kabupaten Pati. Maka tidaklah heran jika jual beli singkong menjadi pendapatan yang utama oleh masyarakat desa Ngemplak Kidul.

Di Desa Ngemplak Kidul Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Pati, ada sebuah kebiasaan yaitu melakukan transaksi jual beli singkong dengan menggunakan sistem pengenaan *rafaksi* atau pengenaan bruto singkong yang dilakukan secara sepihak oleh pembeli. Dalam melakukan transaksi

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, hlm. 27

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 148.

jual beli para penjual menyetorkan singkongnya di tempat penggilingan singkong atau pabrik tapioka yang dimiliki oleh pembeli.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, *rafaksi* berarti pemotongan (pengurangan) terhadap harga barang yang diserahkan karena mutunya lebih rendah dari pada, namun pada singkong merupakan pemotongan terhadap berat barang. Sehingga pada singkong *rafaksi* merupakan sistem potongan berat atau penalti kuantitas untuk menilai kualitas singkong petani. *Rafaksi* menjadi *loss* (kerugian) yang menyebabkan berkurangnya berat timbangan hasil panen singkong petani yang dijual.

Dalam praktik jual beli singkong yang terjadi pada masyarakat di Desa Ngemplak Kidul Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Pati, ada praktik *rafaksi* atau pemotongan bruto singkong secara sepihak tanpa ada penaksiran secara terbuka kepada penjual atau petani.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Rafaksi Dalam Jual Beli Singkong Di Desa Ngemplak Kidul Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Pati”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik *rafaksi* jual beli singkong di Desa Ngemplak Kidul Kecamatan Ngargoyoso kabupaten Pati?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang *rafaksi* jual beli singkong di Desa Ngemplak Kidul kecamatan Ngargoyoso kabupaten Pati

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik *rafaksi* jual beli singkong di Desa Ngemplak Kidul Kecamatan Ngargoyoso kabupaten pati.
2. Untuk mengetahui status hukum praktik *rafaksi* jual beli singkong menurut hukum Islam di Desa Ngemplak Kidul Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Pati.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini antara lain:

Praktis:

1. Dapat dijadikan salah satu sarana untuk dapat mengetahui kepastian hukum Islam tentang praktik jual beli singkong yang telah ada di Desa Ngemplak Kidul Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Pati.
2. Penelitian ini dapat menjadi cermin bagi pihak yang melakukan jual beli untuk lebih saling terbuka, sehingga keuntungan secara halal bisa dinikmati kedua belah pihak.

Akademis:

1. Penelitian ini bisa dijadikan bahan masukan (*referensi*) yang akan melakukan penelitian yang akan datang yang berkaitan.
2. Dapat dijadikan sebagai pengetahuan umum, khususnya bagi para pembaca.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di tempat yang terjadi permasalahan.⁷ Dalam penelitiannya peneliti meneliti praktek *rafaksi* singkong di Desa Ngemplak Kidul Kecamatan Ngrgoyoso Kabupaten Pati. Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Penelitian kualitatif ini dapat menunjukkan pada penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku juga tentang fungsionalisasi organisasi, pergerakan-pergerakan sosial atau hubungan kekerabatan.⁸ Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dari wawancara langsung dengan pemilik pabrik tapioka, petani singkong, kuli singkong, dan penebas singkong. Data sekunder yang diperoleh yaitu berupa data Monografi Desa Ngemplak Kidul Kecamatan Ngrgoyoso Kabupaten Pati

Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah secara deskriptif normatif. Peneliti memaparkan dan menguraikan hasil penelitiannya sesuai dengan penelitian yang dilakukan pada saat di

⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm, 15.

⁸ Anselm, Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997), hlm, 11.

lapangan. Peneliti mengumpulkan berbagai informasi melalui wawancara, sehingga menghasilkan data deskriptif berupa gambar. Deskriptif normatif adalah metode yang dipakai untuk membantu dalam menggambarkan keadaan atau sifat yang dijadikan obyek dalam penelitian dengan dikaitkan norma, kaidah hukum yang berlaku atau sisi normatifnya untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum yaitu hukum Islam, pada umumnya dan hukum ekonomi syari'ah khususnya.⁹

2. Tempat dan Penentuan Subjek Penelitian

Tempat yang digunakan sebagai penelitian penulis yaitu di Desa Ngemplak Kidul Kecamatan Ngargoyoso Kabupten Pati.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan secara langsung oleh peneliti di Desa Ngemplak Kidul Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Pati. Adapun cara-cara untuk memperoleh data tersebut dari fenomena lapangan digunakan beberapa praktis juga, metode tersebut antara lain:

- a. Observasi (observation) merupakan suatu pengamatan yang kompleks, di mana peneliti melakukan pengamatan langsung di tempat penelitian.
- b. Dokumentasi yaitu suatu metode yang digunakan untuk mencari data dari hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku,

⁹ Cik Hasan Bisri, *Metode Penelitian Fiqh jilid I* (Bogor: Prenada Media, 2003), hlm, 16.

surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.¹⁰

- c. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan pelaku.¹¹ Metode ini bermanfaat untuk mendapatkan informasi mengenai *rafaksi* secara sepihak oleh pembeli dalam jual beli singkong. Narasumber terdiri dari 17 Orang, 10 orang adalah sebagai penjual atau petani, 2 orang adalah pemilik pabrik atau pembeli, 1 orang kuli, 1 orang makelar, 3 orang sebagai penebas.

4. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif, yaitu menganalisa mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendiskripsikan variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.¹² Karena jenis penelitian ini kualitatif maka disebut dengan penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitiannya peneliti menggambarkan bagaimana praktek *rafaksi* yang digunakan dalam jual beli singkong di Desa Ngemplak Kidul Kecamatan Nargoyoso Kabupaten Pati dan analisis hukum Islam terhadap *rafaksi*.

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), hlm, 274.

¹¹ *Ibid.*, hlm, 107.

¹² Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm, 20.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah pembaca serta gambaran umum dari penulisan skripsi ini, penulis akan menyusun pembahasan dibagi menjadi lima bab, dimana setiap sub-sub bab masing-masing yaitu:

BAB I: Pendahuluan. Dalam bab pendahuluan ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II: Tinjauan Pustaka. Dalam bab dua peneliti akan menguraikan tentang pertama, review studi terdahulu. Kedua, tinjauan umum tentang jual beli diantaranya, pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, jual beli dengan menggunakan akad *jizaf*, bentuk jual beli yang dilarang, macam-macam *khiyar* dalam jual beli.

BAB III: dalam bab tiga penulis menguraikan tentang pertama, gambaran umum Desa Ngeplak Kidul Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Pati diantaranya profil desa, keadaan penduduk, keadaan sosial keagamaan. Kedua, karakteristik responden petani singkong. Ketiga, mekanisme penentuan *rafaksi* dalam jual beli singkong di Desa Ngeplak Kidul Kecamatan Ngargoyoso kabupaten pati.

BAB IV: Analisis Kesesuaian Pengenaan *Rafaksi* pada Jual Beli Singkong di Desa Ngeplak Kidul Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Pati Menurut Hukum Islam. Dalam bab empat penulis akan menguraikan tentang pertama,

pelaksanaan praktik *rafaksi*. Kedua, tinjauan hukum islam terhadap pengenaaan *rafaksi*.

BAB V Penutup. Bab terakhir meliputi kesimpulan dan saran.